



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DAN
MGMP Akuntansi SMK Kabupaten Trenggalek



TENTANG
IMPLEMENTASI KEGIATAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 46478 / UN38.7 / KS.07 / 2022
NOMOR: 002 / MOU / MGMP / VII / 2022

Pada hari ini Senin, 11 Juli tahun 2022, yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr. Luqman Hakim, S.Pd., M.SA Kaprodi Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya yang berkedudukan di Kampus Unesa Ketintang Surabaya bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Surati, S.Pd. Ketua MGMP Akuntansi SMK Kab. Trenggalek yang berkedudukan di Jalan Raya Tulungagung Km 3 Desa Ngetal Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur bertindak untuk dan atas nama MGMP Akuntansi SMK Kabupaten Trenggalek selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa Perjanjian Kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari piagam kesepakatan bersama antara Universitas Negeri Surabaya dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur nomor 209/UN38/KS/2021 dan 420/7969/101.3/2021 tanggal 21 Desember tahun 2021 tentang implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Selanjutnya, **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan syarat-syarat sebagai berikut.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

PARA PIHAK sepakat mengadakan kerjasama dalam kegiatan penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan dilokasi Pihak Kedua, yang saling menguntungkan dengan tanpa mengurangi hak masing-masing.

Pasal 2

LINGKUP KERJASAMA

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) berupa:
PIHAK PERTAMA bersama **PIHAK KEDUA** menggelar kegiatan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan visi dan misi kedua belah pihak.

Pasal 3

SARANA DAN PRASARANA

Kebutuhan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA**

PIHAK berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 4
BIAYA DAN DANA

Kebutuhan pembiayaan dan dana untuk pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** berdasarkan hasil musyawarah mufakat atau ketentuan yang berlaku.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) bulan, dan untuk selanjutnya akan dievaluasi dan diperbaharui sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dilaksanakan selama 1 bulan di SMK Negeri 1 Ponorogo, Jl. Jenderal Sudirman No.10, Krajan, Pakunden, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur 63416. Adapun rincian kegiatan sebagai berikut:

No	Tanggal	Kegiatan	Narasumber	Peserta
1.	11 Juli 2022	Materi tentang : 1. Pelatihan Pembuatan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Digital Berbasis Flipbook Bagi MGMP Akuntansi SMK Propinsi Jawa Timur 2. Pelatihan Multimedia Interaktif Berbasis Web Dengan Google Sites Pada Mata Pelajaran Administrasi Pajak Bagi Guru-Guru MGMP Akuntansi Propinsi Jawa Timur 3. Pelatihan Pembuatan Media Pembelajaran Berbasis Ict Menggunakan Lectora Inspire Bagi Guru MGMP Akuntansi Provinsi Jawa Timur	TIM PKM Program Studi Pendidikan Akuntansi FEB Unesa	Para Guru Yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK Propinsi Jawa Timur
2	12 Juli 2022	Tugas Mandiri bagi peserta kegiatan PKM	TIM PKM Program Studi Pendidikan Akuntansi FEB Unesa	Para Guru Yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK Propinsi Jawa Timur
3	13 Juli 2022	(1) Presentasi hasil produk PKM (2) Diskusi bersama	TIM PKM Program Studi Pendidikan Akuntansi FEB Unesa	Para Guru Yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK Propinsi Jawa Timur

4	30 Juli 2022	Pengumpulan Produk bahan ajar dan media pembelajaran	TIM PKM Program Studi Pendidikan Akuntansi FEB Unesa	Para Guru Yang tergabung dalam MGMP Akuntansi SMK Propinsi Jawa Timur
---	--------------	--	--	---

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan dalam pelaksanaan ketentuan perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah mufakat dan kekeluargaan.

Pasal 8

KETENTUAN TAMBAHAN

- (3) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa perjanjian ini dapat ditinjau atau dievaluasi kembali, apabila diperlukan dan bilamana ada perubahan atau ketentuan baru yang mendesak untuk dapat diselesaikan segera oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat.
- (4) **PARA PIHAK** bersepakat bahwa beberapa syarat atau ketentuan yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dicantumkan dalam suplemen atau *addendum* yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam perjanjian ini, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas kertas bermaterai cukup.

Pasal 9

PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap dua dengan bermaterai cukup dan berkekuatan hukum sama, segala ketentuan serta syarat-syarat yang ada didalamnya berlaku serta mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA,

Kaprodi Pendidikan Akuntansi
Universitas Negeri Surabaya

Dr. Luqman Hakim, S.Pd., S.E., M.S.A.

NIP. 19730215 200912 1 001

PIHAK KEDUA,

Ketua MGMP Akuntansi SMK
Kabupaten Trenggalek



Surati, S.Pd.

NIP. 196660608 198903 2 010

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Negeri Surabaya



Dr. Anang Kistyanto, S.Sos., M.Si

NIP. 19711209200501 1 001